

ANALISIS DAMPAK ADANYA BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2016-2020

Sukmayudha Novadi Leksono¹; Endah Susilowati²; Astrini Aning Widoretno³

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2,3}

Email : 18013010113@student.upnjatim.ac.id¹; endahs.ak@upnjatim.ac.id²;
astrini.widoretno@upnjatim.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menguji dan membuktikan dampak adanya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisisnya. Teknik penentuan sampelnya menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus, sehingga jumlah sampel dalam penelitian adalah 170 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Kata kunci : Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Belanja Modal

ABSTRACT

This study is aimed at testing and proving the effect of Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on capital expenditures in the Provincial Government in Indonesia in 2016-2020. This study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis as the analysis technique. The sampling technique used was the saturated sampling technique or the census, so that the number of samples in the study was 170 samples. The results of the study indicate that Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds affect the allocation of capital expenditures.

Keywords : Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, ISpecial Allocation Fund, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang cukup luas dan terdiri atas beberapa Provinsi yang mencakup beberapa Kabupaten dan Kota. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengatur tentang hak dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat untuk mengurangi beban kerja pemerintah pusat.

Hubungan sistem pusat-daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah telah merangkum tiga prinsip, yaitu: Pertama, desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Kedua,

dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat di daerah. Ketiga, tugas pembantuan (*medebewind*) yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal dan wakil pemerintah pusat di daerah. Akibat prinsip ini, dikenal adanya daerah otonom dan wilayah administratif (Kuncoro, 2014: 2–3).

Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa desentralisasi telah muncul sebagai paradigma baru dalam kebijakan pembangunan dan pengelolaan manajemen sejak tahun 1970-an. Peningkatan perhatian terhadap desentralisasi didasari oleh pengakuan bahwa pembangunan adalah kompleks dan proses yang tidak pasti serta tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Penerapan desentralisasi salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Prinsip desentralisasi fiskal mengacu pada pasal 2 UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta UU No. 32/2004 pasal 155, yang mengatur mengenai Keuangan daerah. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan desentralisasi, APBD menempati posisi sentral dalam upaya efisiensi dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk mengukur pendapatan dan pengeluaran, untuk membantu pengambilan keputusan dan merencanakan pengembangan proksi untuk pengeluaran masa depan, sumber untuk mengembangkan ukuran standar tolok ukur kinerja, alat untuk motivasi karyawan, dan alat koordinasi untuk semua operasi unit kerja yang berbeda.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 ayat 8, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur APBD yang diatur dalam pasal 22

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah meliputi:

1. Pendapatan daerah;
2. Belanja daerah; dan
3. Pembiayaan daerah.

Alokasi penggunaan APBD yang dianggarkan oleh pemerintah daerah salah satunya kepada belanja modal. Belanja modal menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun) serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Sumber pendaan belanja modal salah satu di antaranya berasal dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai alokasi belanja modal salah satunya bersumber dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro, 2014: 58). Dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah pasal 6 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 10, Dana Perimbangan terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil, yang terdiri atas PBB, BPHTB, PPh orang pribadi dan Sumber Daya Alam; (2) Dana Alokasi Umum (DAU); (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada tahun 2020 saat maraknya pandemi Covid-19, menyebabkan pemerintah daerah di Indonesia melakukan perubahan kebijakan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan *refocusing* dan realokasi dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Dampak dari adanya kebijakan tersebut mempengaruhi realisasi belanja modal. Setiap pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Realisasi belanja modal tertinggi pada tahun 2020 adalah pada Provinsi Jambi sebesar 102,22% dan realisasi belanja modal terendah pada Provinsi Maluku sebesar 55,64%. Dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020 bahwa bahwa dari 34 Provinsi di Indonesia, hanya ada 7 Provinsi yang mengalami peningkatan realisasi belanja modal dari pada tahun 2020 dari tahun 2019 di antaranya:

1. Realisasi belanja modal Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp248,344,485,495.67 atau 19,87% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019;
2. Realisasi belanja modal Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp58.481.259.931,28 atau 3,64% dari jumlah realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.606.219.507.432,26;
3. Realisasi belanja modal tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Timur jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp798.224.255.845,- terjadi peningkatan sebesar Rp228.561.022.570,- atau 28,63%;
4. Realisasi belanja modal Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 meningkat sebesar Rp97.799.170.312,60 atau 17,24% dari realisasi Belanja Modal tahun 2019 sebesar Rp567.371.723.712,75;
5. Realisasi belanja modal Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp192.617.968.132,00 atau sebesar 21,44%;
6. Realisasi belanja modal Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 meningkat 23,26% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp969.490.768.936,07;
7. Realisasi belanja modal Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp47.632.369.538,52 atau 8,76% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak adanya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Sehingga rumusan masalah yang muncul adalah: 1) Apakah Dana Bagi Hasil berdampak terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2020? 2) Apakah Dana Alokasi Umum berdampak terhadap

belanja modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2020?
3) Apakah Dana Alokasi Khusus berdampak terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2020?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan adalah kontrak antara prinsipal dan agen yang mempertimbangkan pemberian beberapa kedaulatan pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen, manajer memiliki tanggung jawab etis untuk memaksimalkan keuntungan pemilik (prinsipal), di sisi lain, ia juga berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Negara demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memberikan kedaulatan terhadap pemerintah daerah dan pemerintah daerah juga harus bertanggungjawab tugasnya terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur alokasi anggaran pendapatan dan belanjanya yang demikian juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari pemberian wewenang kepada pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil

UU No. 25/1999 pasal 6 dan UU No. 33/2004 pasal 12 menyediakan Dana Bagi Hasil yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatasi kurangnya sumber pajak. Pendapatan pemerintah pusat dari ekstraksi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan, didistribusikan dalam proporsi yang berbeda antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Penerimaan negara yang dibagihasilkan terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Penerimaan Pajak, yang meliputi: a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); c) PPh Orang Pribadi.
2. Penerimaan Bukan Pajak (SDA), yang mencakup: a) Kehutanan; b) Pertambangan Umum; c) Perikanan; d) Pertambangan Minyak Bumi; e) Pertambangan Gas Bumi; e) Pertambangan Panas Bumi.

Dana Alokasi Umum

Menurut Kuncoro (2014: 63) DAU adalah hibah yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota dengan tujuan menjembatani kesenjangan antara kemampuan dan kebutuhan keuangan mereka, dan didistribusikan menurut formula berdasarkan prinsip-prinsip umum tertentu. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kapasitas penyediaan layanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia. UU No. 25/1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% dari Penerimaan Dalam Negerinya dalam bentuk DAU.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk daerah khusus yang dipilih untuk tujuan khusus. Oleh karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya berada dalam yurisdiksi pusat untuk tujuan nasional tertentu. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi (Kuncoro, 2014: 70):

- 1)Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses memadai ke daerah lain;
- 2)Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi;
- 3)Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai;
- 4)Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian dan pembangunan aset tetap yang diinvestasikan oleh anggaran hanyalah harga pembelian dan pembangunan aset tetap (Erlina et al., 2020: 158).

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Secara teoritis, Dana Bagi Hasil merupakan pendapatan daerah yang berpotensi apabila dialokasikan untuk anggaran belanja modal (Sari et al., 2017). Dana Bagi Hasil merupakan penunjang pemerintah daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana

publik serta infrastruktur daerah menggunakan belanja modal. Hal ini dapat disimpulkan jika belanja modal naik maka Dana Bagi Hasil juga naik (Cahyaning, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Kholidi et al. (2017) menemukan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kemudian, Penelitian yang dilakukan oleh Bukit & Alhudhori (2020) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

H₁: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat namun konsekuensinya kemandirian daerah tidak semakin baik, di sisi lain, ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer DAU semakin meningkat. Hal ini memberikan indikasi yang jelas bahwa perilaku belanja daerah, khususnya belanja modal, akan sangat dipengaruhi oleh penerimaan DAU. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi DAU maka semakin tinggi alokasi belanja modal. (Hardiningsih et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyaning (2018) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh pada belanja modal. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Waskito et al. (2019) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Bukit & Alhudhori (2020) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dan penelitian yang dilakukan oleh Dalail et al. (2020) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Penggunaan DAK ditujukan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana utilitas untuk pelayanan publik untuk jangka panjang. Dengan mengarahkan penggunaan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dengan meningkatkan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penyediaan dana transfer oleh

pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran belanja daerah melalui belanja modal. (Waskito et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya & Dirgantari (2017) menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Widiasmara (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terjadi dalam hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal. Demikian dengan penelitian yang dilakukan oleh Dalail et al. (2020) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat Provinsi di Indonesia yaitu sebanyak 34 Provinsi. Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan *non-probability sampling* dengan teknik *sampling* jenuh atau sensus. Teknik sensus atau *sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017: 96). Sehingga total sampel adalah 170 pemerintah daerah yang diperoleh dari 34 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020). Sumber data yang diperoleh peneliti dari objek yang diteliti yaitu berupa data informasi tentang Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan belanja modal yang diperoleh dari website <https://e-ppid.bpk.go.id/>.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini melakukan beberapa pengujian yaitu uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis linier berganda untuk menguji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis terdiri dari uji F (kecocokan model) dan uji t (parsial). Model penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Belanja Modal
a	= Konstanta
X ₁	= Dana Bagi Hasil
X ₂	= Dana Alokasi Umum
X ₃	= Dana Alokasi Khusus
β_1 - β_3	= Koefisien Regresi
ε	= Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 yang terdiri atas 34 Provinsi. Oleh karena itu, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 170 dengan rincian 34 Provinsi dikali 5 tahun.

Uji kecocokan model (uji F) bertujuan untuk menguji dan membuktikan model yang dibentuk oleh variabel independen terhadap variabel dependen sesuai dan berpengaruh secara simultan atau bersamaan. Berdasarkan tabel 1, model regresi linier berganda dalam penelitian ini telah cocok dan sesuai serta variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi data dari uji F yang menunjukkan nilai kurang dari 0,05 sehingga membuktikan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah cocok.

Uji parsial bertujuan untuk menganalisis pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi hasil pengujian $< 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan sebaliknya jika nilai signifikansi hasil pengujian $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap dependen (tabel 1).

Nilai *t test* untuk variabel Dana Bagi Hasil adalah 0,000 dan nilai *t test* tersebut $< 0,05$ yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (X₁) berdampak terhadap tingkat belanja modal (Y). Nilai *t test* untuk variabel Dana Alokasi Umum adalah 0,000 yang berarti nilai *t test* tersebut $< 0,05$ yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (X₂) berdampak terhadap tingkat belanja modal (Y). Nilai *t test* untuk variabel Dana Alokasi Khusus adalah 0,001. Nilai *t test* $< 0,05$ yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (X₃) berdampak terhadap tingkat belanja modal (Y).

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa DBH memiliki kontribusi terhadap belanja modal. Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa DBH

berpengaruh terhadap belanja modal dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwirandra (2015), Kholidi et al. (2017), dan Bukit & Alhudhori (2020) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

DBH yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya setiap kenaikan DBH akan mengakibatkan kenaikan pada alokasi belanja modal Pemerintah Provinsi di Indonesia, begitu pula sebaliknya (Kholidi et al., 2017). DBH sebagai salah satu komponen Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengatasi kurangnya ketimpangan yang dibagi berdasarkan persentase tertentu yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dengan tercukupinya DBH, maka dapat mengurangi ketimpangan fiskal yang terjadi di daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa DAU dapat berkontribusi terhadap alokasi belanja modal. Dengan demikian, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal dapat diterima. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Priambudi (2017), Rizal (2017), Kholidi et al. (2017), Cahyaning (2018), Hardiningsih et al. (2018), Vanesha et al. (2019), Waskito et al. (2019), Bukit & Alhudhori (2020), Dalail et al. (2020), dan Setyarini & Rustiyaningsih (2021) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal.

Penerimaan DAU akan berpengaruh signifikan terhadap perilaku belanja daerah, khususnya belanja modal. Berbagai bukti empiris menyimpulkan bahwa semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat. Hal ini karena daerah yang berpendapatan besar (DAU) lebih signifikan maka alokasi APBD juga akan meningkat (Hardiningsih et al., 2018). DAU merupakan salah satu komponen dari Dana Perimbangan yang berasal dari APBN yang diberikan dengan tujuan untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskal di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, DAU yang teralokasikan dengan baik kepada tiap daerah, maka dapat memenuhi pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan mencegah kesenjangan fiskal pada daerah tersebut.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa DAK dapat berkontribusi terhadap alokasi belanja modal. Dengan demikian, hipotesis 4 yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal dapat diterima. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2017), Aditya & Dirgantari (2017), Gerungan et al. (2017), Widiasmara (2019), Waskito et al. (2019), dan Dalail et al. (2020) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

Menurut Widiasmara (2019) dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. DAK merupakan salah satu komponen dari Dana Perimbangan yang berasal dari APBN yang diberikan dengan tujuan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus yang didistribusikan pemerintah pusat dengan tujuan untuk penunjang kebutuhan terkait sarana dan prasarana daerah. Dengan demikian, DAK yang teralokasikan dengan baik maka dapat menunjang kebutuhan di daerah terkait tujuan khusus di daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dana Bagi Hasil memberikan kontribusi terhadap belanja modal di Pemerintah Provinsi di Indonesia.
2. Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi terhadap belanja modal di Pemerintah Provinsi di Indonesia.
3. Dana Alokasi Khusus memberikan kontribusi terhadap belanja modal di Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Keterbatasan dan Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan dan implikasi yang ditemukan, di antaranya:

1) Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan pada setiap Pemerintah Provinsi memiliki format pelaporan yang berbeda-beda sehingga peneliti kesulitan untuk mendapatkan informasi yang terperinci dari setiap Pemerintah Provinsi terkait penelitian yang dilakukan.

2) Implikasi Penelitian

Implikasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan dan mengembangkan potensi daerahnya agar kebutuhan daerah juga dapat terpenuhi serta menjaga tingkat kemandirian daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Daerah juga diharapkan lebih memperhatikan tingkat penggunaan keuangan daerahnya agar tingkat pelayanan di daerah juga dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen*, *XV*(1), 42–56.
- BPK-RI. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020*.
- Bukit, P., & Alhudhori, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2018. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, *11*(2), 110–117. <https://doi.org/10.33087/eksis.v11i2.202>
- Cahyaning, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, *3*(1), 1–38. <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i1.7874>
- Dalail, A., Sukidin, & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, *14*(1), 178–184. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598>
- Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, *13*(3), 811–827.
- Erlina, Rambe, O. S., & Rasdianto. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gerungan, H., Saerang, D. P. ., & Ilat, V. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Uumu, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* *8*(1), 233–245. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15427>
- Hardiningsih, P., Meita Oktaviani, R., & Srimindarti, C. (2018). Regional Capabilities, Transfers And Wide Of Area Influence To Capital Expenditures With Moderation Of Economic Growth. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, *21*(1), 47–74. <https://doi.org/10.33312/ijar.334>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior,*

- Agency Costs And Ownership Structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, (4), 77–132. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Kholidi, A., Zamzami, H., & Machpudin, A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2009 - 2014). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*, 2(1), 59–76.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (3 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nominal*, 6(1), 136–147.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (1999).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (2003).
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (2004).
- Republik Indonesia. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (2004).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2005).
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006).
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2011).
- Republik Indonesia. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2015).
- Rizal, Y. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 634–645. <https://doi.org/10.33059/jseb.v8i1.203>
- Setyarini, N., & Rustiyaningsih, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa). *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 13–26.
- Vanessa, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27–36. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609>
- Waskito, Zuhrotun, & Ruserlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota Di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238.
- Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan


Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 45–56.

Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

Variabel Penelitian	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	11,366	1,237	9,185	,000
Dana Bagi Hasil	,216	,030	7,116	,000
Dana Alokasi Umum	,146	,040	3,676	,000
Dana Alokasi Khusus	.139	.042	3.286	.001
F Sig.				,000



Gambar 1. Kerangka Pemikiran